

CERAI GUGAT KARENA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
(Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang
Nomor: 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg)
DIVORCED IN THE MATTER OF DOMESTIC VIOLENCE
(Judicial Review of Malang Religious Courts Number:
1172/Pdt.G.2017/PA. Mlg)

Sendy Ayu Aulia, Siti Muflichah, dan Haedah Faradz
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
sendy.aulia@mhs.unsoed.ac.id

Abstrak

Salah satu alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran dimana biasanya perselisihan dan pertengkaran diakibatkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada 4 macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi, dalam hal ini terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya kekerasan seksual, sehingga memicu salah satu pihak yaitu isteri memutuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Malang pada putusan nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Malang pada putusan nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg hanya mengacu pada ketentuan alasan perceraian Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) KHI. Menurut Peneliti pertimbangan Hakim dalam memberikan pertimbangan dapat dilengkapi Pasal 39 ayat(2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci: Perceraian; Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Abstract

One of the reasons for divorce is quarrels and quarrels where usually quarrels and fights are caused by domestic violence. There are 4 types of Domestic Violence, namely physical violence, psychological violence, sexual violence and

economic neglect, in this case Domestic Violence, especially sexual violence, triggers one party, namely the wife to decide to file for divorce at the Religious Court. The problem in this research is the judges' legal considerations in deciding cases for divorce due to Domestic Violence that occurred at the Malang Religious Court in decision number 1172 / Pdt.G / 2017 / PA.Mlg. The research method used in writing this law is normative juridical. The results showed that the legal considerations used by the Malang Religious Court judges in the decision number 1172 / Pdt.G / 2017 / PA.Mlg only referred to the provisions of the reasons for divorce Article 70 of Law Number 7 of 1989 concerning the Religious Courts Jo Article 19 letter (f) and Article 22 paragraph (2) of Government Regulation Number 9 of 1975 and Article 116 letters (d) and letters (f) KHI. According to the researcher, the Judge's consideration in giving considerations can be completed with Article 39 paragraph (2) letter d of Law Number 1 of 1974 Jo Article 19 of Government Regulation Number 9 of 1975 Jo Article 116 (f) Compilation of Islamic Law and Article 8 letter b of the Law Number 23 of 2004 concerning Elimination of Domestic Violence.

Keyword: Divorce; Domestic Violence

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia diciptakan Tuhan Yang Maha Esa untuk saling mencintai dan hidup berpasang-pasangan. Semua orang butuh cinta, baik mencintai maupun untuk dicintai. Cinta tidak memandang usia, jenis kelamin dan status sosial. Jatuh cinta kepada lawan jenis adalah suatu hal yang alamiah, hal ini terjadi ketika orang mulai menginjak usia dewasa. Saat usia dewasa manusia cenderung berkeinginan untuk melanjutkan keturunannya dan generasinya, dengan cara membentuk keluarga, sehingga mempunyai pasangan hidup menjadi penting yang kemudian diwujudkan dengan cara Perkawinan.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dasar-dasar perkawinan dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan dan fungsi biologis, melahirkan keturunan, kebutuhan akan kasih sayang dan persaudaraan, memelihara anak-anak tersebut menjadi anggota-anggota masyarakat yang sempurna (*volwaardig*) (Triwulan dan Trianto, 2007).

Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan, artinya perkawinan itu dilakukan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selain itu bagi yang beragama Islam harus juga memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Perkawinan yang dilangsungkan tidak menurut syarat sahnya ataupun rukun perkawinan

sebagaimana diatur didalam undang-undang tersebut, maka perkawinannya tidak sah.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan Perkawinan adalah:

“Ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Perkawinan tidak semata-mata merupakan hubungan perdata saja, tetapi perkawinan bertujuan membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau berdasarkan Hukum Agama. Tujuan umum dari perkawinan itu sendiri adalah memperoleh ketenangan hidup (*sakinah*), yang penuh cinta (*mawaddah*), dan kasih sayang (*rahmah*), sebagai tujuan pokok dan utama, yaitu tujuan reproduksi/regenerasi, pemenuhan kebutuhan biologis, menjaga kehormatan dan ibadah. Semua tujuan perkawinan tersebut merupakan tujuan yang menyatu dan terpadu sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan.

Prinsipnya walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi ada kalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan dan perkawinan berakhir dengan perceraian, bahkan di masa sekarang ini dengan semakin lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika yang ada di masyarakat, tidak jarang terjadi suatu perkawinan dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan tertentu, yakni demi status, kehormatan dan lain sebagainya.

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 113 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa perkawinan dapat putus karena:

1. Kematian

Kematian menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukanlah kematian perdata melainkan kematian dari pribadi orangnya, yaitu kematian salah satu pihak, apakah suami atau isteri. Akan tetapi bukan keduanya (**Prawirohamidjojo, 1988**).

Putusnya perkawinan karena kematian salah satu pihak dari suami atau isteri tidak banyak menimbulkan persoalan, sebab putusnya perkawinan di sini bukan atas kehendak salah satu pihak tetapi karena kehendak Tuhan, sehingga akibat putusnya perkawinan karena kematian tidak menimbulkan masalah (**Soemiyati, 1982**).

2. Perceraian

Kata “cerai” menurut kamus besar Bahasa Indonesia berarti: pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Kemudian, kata “perceraian” mengandung arti: perpisahan, perihal bercerai (antara suami istri), perpecahan. Adapun kata “bercerai” berarti: tidak bercampur

(berhubungan, bersatu) lagi, berhenti berlakibini (suami istri) (**KBBI, 1997**).

Masalah perceraian banyak dibicarakan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini disebabkan karena dalam kenyataan di masyarakat banyak perkawinan yang berakhir dengan perceraian dan hal itu nampaknya terjadi dengan cara yang mudah, bahkan ada kalanya banyak perceraian terjadi karena kesewenangan dari pihak laki-laki (**Saleh, 1980**).

Perceraian merupakan akibat perkawinan dari kurang harmonisnya pasangan suami istri yang disebabkan banyak faktor antara lain perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan adanya konflik antara suami istri merupakan hal yang biasa, tetapi hal inilah yang menjadi awal mula terjadinya perceraian. Setiap perceraian pasti diawali dengan adanya konflik yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga sehingga tidak tercapai esensi dari pernikahan itu sendiri yaitu untuk menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Permasalahan yang terjadi dalam keluarga, seharusnya dapat diselesaikan dengan cara baik-baik melalui permusyawaratan bukan dengan kekerasan. Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga bisa berbagai macam bentuknya, misalnya psikis, fisik, penelantaran ekonomi dan kekerasan seksual.

Kekerasan biasanya terjadi kepada kaum perempuan dan anak-anak, tidak menutup kemungkinan seorang laki-laki dewasa juga dapat menjadi korban kekerasan. Sesuai dengan putusan Pengadilan Agama Malang Nomor: 1172/Pdt.G/2017/PA. Mlg, dalam putusan tersebut dipaparkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Senin tanggal 6 Juli 1998. Pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Bahwa yang menjadi puncak ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak hari Minggu tanggal 18 Juni 2017 dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri. Akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat, sehingga Penggugat berpendapat Perceraian adalah jalan satu-satunya yang terbaik.

Berdasarkan realitas di atas, Penggugat mengajukan perceraian dengan Tergugat karena alasan bahwa keharmonisan rumah tangganya dengan Tergugat telah pecah atau rusak karena sering terjadi pertengkaran dan Tergugat telah melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal terhadap Penggugat, serta Tergugat tidak memberi nafkah yang mencukupi terhadap Penggugat. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan memberikan analisa yang lebih mendalam terkait Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg, dengan judul "**Cerai Gugat karena Kekerasan Dalam**

Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg.)”

Rumusan Masalah

Bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan perkara Cerai Gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Tinjauan Yuridis Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg.)?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan berfokus pada spesifikasi penenelitian perspektif analitis. Penelitian ini dilaksanakan di Pusat Informasi Ilmiah (PII) Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perpustakaan Universitas Jenderal Soedirman.

Sumber penelitian mengambil dari jenis data primer dan data sekunder. Penelitian ini mengumpulkan data penelitian dengan metode Kepustakaan Studi Dokumen atau Bahan Pustaka dan investaris data, kemudian data disajikan dengan metode sistematis serta dianalisis menggunakan metode Normatif Kualitatif.

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg mengenai cerai gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan obyek penelitian maka selanjutnya terhadap hasil penelitian tersebut dapat dilakukan pembahasan dasar pertimbangan hukum hakim mengenai cerai gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perkawinan pada dasarnya adalah untuk selama-lamanya, akan tetapi ada kalanya karena sebab-sebab tertentu mengakibatkan perkawinan itu tidak dapat diteruskan dan harus diputuskan di tengah jalan atau terpaksa putus dengan sendirinya, atau dengan kata lain terjadi perceraian antara suami isteri.

Alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan atau permohonan cerai seperti yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain selanjutnya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat(2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 di atas sesuai dengan alasan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam menambah dua alasan lagi, yaitu:

- a. Suami melanggar taklik talak;
- b. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Berdasarkan duduk perkara, Sejak tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum data nomor 6 bagian 1 tentang perceraian huruf (a) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga. Berdasarkan hasil penelitian data nomor 2.b, 2.c, dan 2.d, tentang duduk perkara, bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama selama 19 tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak. Sejak tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Apabila dikaitkan dengan pertimbangan hukum data nomor 6 bagian 1 tentang perceraian huruf (b) dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gugatan Penggugat yang pada pokoknya bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga, pada mulanya disebabkan Tergugat bersikap acuh dan dingin terhadap Penggugat.

Disimpulkan bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat melakukan kekerasan terhadap diri Penggugat yang saat itu sedang mengandung dengan usia kehamilan 5 (lima) bulan. Kekerasan dilakukan dengan cara meninju muka Penggugat hingga gigi atas depan Penggugat patah, bibir sobek, kedua mata lebam, dan hidung mengeluarkan darah. Kekerasan di atas menyebabkan Penggugat mengalami

trauma, dan 1 (satu) minggu setelah peristiwa kekerasan diketahui janin yang dikandung meninggal.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa Hakim dalam memutuskan pertimbangan perkara mendasarkan pada pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 19 (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut peneliti, melihat pertimbangan hukum data nomor 6 bagian 1 tentang perceraian huruf (d) yang menyatakan bahwa penyebab percekocokan ada pada diri Tergugat yang sudah tidak menghargai dan tidak mencintai Penggugat, pernah menyakiti Penggugat baik fisik maupun verbal, dan tidak mencukupi belanja rumah tangga, sedangkan pihak Tergugat mendalilkan bahwa hancurnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan perilaku penggugat yang membagi cinta/berselingkuh dengan lelaki lain, melihat ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan: suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain, sehingga sudah cukup alasan bagi hakim untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.

Puncak ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang sejak hari Minggu Tanggal 18 Juni 2017 hingga saat ini, dan tidak ada lagi komunikasi layaknya suami istri. Bahwa akibat dari semua perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak ingin membina rumah tangga lebih lanjut bersama Tergugat.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan pertimbangan dapat dilengkapi Pasal 39 ayat(2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Jika dikaitkan dengan pertimbangan hukum data nomor 6 bagian 1 tentang perceraian huruf (d), (e), (f), tentang pertimbangan hukum hakim, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah melakukan kekerasan baik fisik maupun verbal terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang mencukupi terhadap Penggugat.

Maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 19 (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menurut Peneliti mengenai dasar hukum yang digunakan sebagai pertimbangan hakim pertimbangan hukum hakim kurang tepat hanya dengan mempertimbangkan dasar hukum pasal 70 Undang- Undang Nomor 7 Tahun

1989 Jo Pasal 19 (f) dan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam, karena berdasarkan hasil penelitian Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga oleh karenanya Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga terpenuhi. Pertimbangan hakim mengenai alasan perceraian Pasal 19 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf d Kompilasi Hukum Islam pun telah sesuai, baik kekerasan fisik, psikis, penelantaran ekonomi dan kekerasan seksual berhubungan erat dengan kekerasan dan penganiayaan.

Perbuatan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dimana rumah tangga Penggugat tidak dapat didamaikan kembali karena pertengkaran dan perselisihan yang terjadi terus menerus sehingga jalan satu-satunya adalah perceraian.

Apabila dilihat dari pertimbangan hukum data 6 bagian 1 tentang perceraian huruf (f), karena gugatan penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat(2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra dari Tergugat terhadap Penggugat. Talak ba'in shughra itu sendiri merupakan talak yang tidak boleh rujuk namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam masa iddah.

Menurut peneliti mengenai pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan yaitu menjatuhkan Talak satu bain Shugra telah sesuai karena dalam kasus tersebut terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi terus menerus sehingga hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan. Alasan hakim memutus Talak ba'in Shugra sudah tepat karena dalam kasus ini merupakan Syiqaq dimana dalam berumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak dapat didamaikan, sehingga tujuan perkawinan tidak terpenuhi. Apabila perkawinan tetap dipertahankan, maka sama artinya membiarkan penggugat terjerumus ke jurang penderitaan lahir batin.

C. PENUTUP

1. Kesimpulan

Salah satu alasan perceraian adalah perselisihan dan pertengkaran dimana biasanya perselisihan dan pertengkaran diakibatkan adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga ada 4 macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran ekonomi, dalam hal ini terjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga khususnya kekerasan seksual, sehingga memicu salah satu pihak yaitu isteri memutuskan untuk mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu pertimbangan hukum Hakim dalam memutus perkara cerai gugat karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terjadi di Pengadilan Agama Malang pada putusan nomor

1172/Pdt.G/2017/PA. Mlg. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah yuridis normatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hukum yang dipakai hakim Pengadilan Agama Malang pada putusan nomor 1172/Pdt.G/2017/PA.Mlg hanya mengacu pada ketentuan alasan perceraian Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) KHI.

Pertimbangan Hakim dalam memberikan pertimbangan dapat dilengkapi Pasal 39 ayat(2) huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 8 huruf b Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

2. Saran

Hendaknya Hakim dalam memberikan pertimbangan sebaiknya lebih teliti dan cermat, jangan sampai fakta dalam persidangan ada yang terlewatkan, sehingga keputusan tersebut menjamin keadilan bagi para pihak yang berperkara/

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ibrahim, J. (2005). *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang:Bayumedia.
- Prawirohamidjojo, R.S. (1988). *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Saleh, K.W. (1980). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soemiyati, S. (1982). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kedua*. Jakarta: Balai Pustaka.

Trianto & Triwulan, T. (2007). *Poligami Perspektif, Perikatan Nikah*. Jakarta: Prestasi Pustaka.